

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa dapat disimpulkan sebagai sebagai berikut:

1. Pembagian kewenangan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kab/Kota dapat menjalankan tingkat kordinasi terhadap masyarakat asli Papua yang ada sejahtera apa bila keempat belas (3) bidang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.
2. Kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua adalah, keterbatasan fasilitas pendidikan, jumlah guru, sarana dan prasarana, lemahnya intrastruktur ke daerah-daerah yang belum terisolir akhirnya mengalami pertumbuhan dan peningkatan secara tidak merata dikarenakan kurang pengawasan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/kota dan aparatur Pemerintahan Papua yang tidak mewujudkan nyatakan kewenangan yang diberikan, tidak terjadinya perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak dasarnya, terjadinya spekulasi dan manipulasi politik terhadap SDM yang berkelanjutan masa depan Papua. Hal ini terlihat karena kurang pengawasan dan perlindungan mutu pengelolaan pendidikan di wilayah papua . Oleh karena itu pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam hal

pengawasan perlu dilakukan. Bagaimana memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mendapatkan mutu pendidikan yang layak, Secara konsisten dan berkelanjutan bidang (SDM) di Papua sangat membutuhkan perhatian dari stekolder yang ada, lebih khususnya oleh lembaga pendidikan yang mengambil kebijakan dalam pelaksanaan segala urusan bidang pendidikan demi kemajuan Provinsi Papua.

3. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua adalah peningkatan fasilitas dan sarana, prasarana pendidikan, peningkatan sarana dan perasarana kesehatan, peningkatan infrastruktur pendukung usahayang berkelanjutan semua fasilitas umum serta lembaga-lembaga yang menjalankan sistem pemerintahan di Papua. Untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut memberikan perlindungan pengelolaan anggaran terhadap fasilitator seperti tenaga pengajar, tempat tinggal guru dan memberikan perhatian penuh pemerintah provinsi pemerintah kab/kota di wilayah Papua.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka, saran adalah sebagai berikut :

1. Perlu memberikan pengawasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua melalui lembaga terkait.
2. Harus membuat suatu lembaga pengawasan khusus yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran otonomi khusus dengan cara

supremasidi bidang pendidikan agar transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tersebut.

3. Pemerintah Provinsi Papua perlu memberikan pengawasan lebih efektif dan efisien untuk bertanggungjawabkan atas pelaksanaan otonomi khusus sesuai Pasal 56 ayat (1) tentang pendidikan bagi Provinsi Papua.

